



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KUALA TUNGKAL
DENGAN
KOMANDAN DISTRIK MILITER 0419 TANJUNG JABUNG

NOMOR : W5.PAS.PAS.7-267.HH.05.02 / Tahun 2021
NOMOR : B / 88 / II / 2021

TENTANG
KERJASAMA PENGAWALAN, PELATIHAN, PENGAMANAN
DAN PERTUKARAN INFORMASI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh lima Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Muara Sabak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGIHARTO, Bc.IP.,S.Sos selaku KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KUALA TUNGKAL dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KUALA TUNGKAL, berkedudukan di Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. LETKOL INF ERWAN SUSANTO, S.I.P selaku KOMANDAN DISTRIK MILITER 0419 TANJUNG JABUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMANDAN DISTRIK MILITER 0419 TANJUNG JABUNG berkedudukan di Jalan Beringin Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kuala Tungkal; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ; dan
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Perjanjian Kerja sama ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan optimalisasi tugas, fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk tercapainya optimalisasi tugas, fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengamanan;
- d. Pertukaran Informasi;
- e. Kegiatan lain yang disepakati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengawasan kepada PIHAK KEDUA, dalam bentuk pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.
2. Bantuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengawasan.
3. Pemberian bantuan pengawasan dilaksanakan berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam situasi tertentu, Bantuan pengawasan dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Kedua

Pelatihan

Pasal 4

1. PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pelatihan untuk optimalisasi tugas, fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia khusus nya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi masyarakatan.
2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Lemabag Masyarakatan Klas IIB Kuala Tungkal;

Bagian Ketiga

Pengamanan

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, dalam bentuk pengamanan terhadap setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya aset dan/atau operasional PIHAK PERTAMA.
2. Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.
3. Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam situasi tertentu, Bantuan pengamanan dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Keempat

Pertukaran Informasi

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak hinnya tanpa persetujuan PARA PHAK.

Bagian Kelima
Kegiatan Lain yang Disepakati
Pasal 7

1. PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kerja sama pada bidang lain yang disepakati dalam rangka kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kuala Tungkal;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat).

BAB V
TINDAK LANJUT

Pasal 9

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang keanggotaannya terdiri dari wakil PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

1. PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perubahan (adendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal 14

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini ingin diakhiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PIHAK PERTAMA

SUGIHARTO, Bc.IP., S.Sos
NIP. 19660311 198703 1002

RESOR MILITER 042
PIHAK KEDUA

D067DAHF805694652
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ERWAN SUSANTO, SIP

KOMANDO DISTRIK MILITER 042